BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 17 Juni 2020

Nomor : 64/S-HP/XVIII.PDG/06/2020
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2019

Kepada Yth.
Walikota Sawahlunto
Di
Sawahlunto

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

   a. Pengelolan atas piutang pajak dan retribusi daerah belum optimal;
   b. Penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai.

3. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

   BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

   a. Kekurangan volume pekerjaan konstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp420.738.108,42
   b. Pemerintah Kota Sawahlunto kehilangan pendapatan dari kerjasama dengan PT EJ

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sawahlunto antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk
   a. lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas penatausahaan PBB-P2;
   b. memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan agar lebih cermat dalam dalam melakukan pencatatannya Piutang PBB-P2 ke dalam laporan keuangan;

Dipindai dengan CamScanner

c. lebih optimal dalam memanfaatkan aplikasi SIMDA dalam penyajian nilai aset tetap dan penyusutannya;

d. lebih optimal dalam melakukan pencatatan, penyajian, dan validasi data aset tetap milik Pemko Sawahlunto;

e. memerintahkan Kepala Bidang Aset BPKAD untuk melakukan rekonsiliasi antara data KIB manual dengan KIB SIMDA BMD dan data laporan keuangan serta memutakhirkan data SIMDA BMD; dan

f. lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama aset kemitraan dengan PT EJ setiap tahunnya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak Pemko Sawahlunto sesuai perjanjian kerja sama dan meminta Direksi PT EJ untuk membayarkan kewajibannya sesuai perjanjian kerja sama.

2. Memerintahkan Kepala Dinas Koperindag untuk melakukan penagihan yang lebih efektif dan terus menerus serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan dan hasil rapat yang telah disepakati.

3. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta memproses kelebihan pembayaran atas lima paket pekerjaan sebesar Rp420.738.108,42 dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Daerah;

4. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama aset kemitraan dengan PT EJ;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32.A/LHP/XVIII.PDG/06/2020; Nomor 32.B/LHP/XVIII.PDG/06/2020; dan Nomor 32.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 masing-masing bertanggal 17 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan

Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CSFA
NIP.197012021996032001

Dipindai dengan CamScanner